

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa pembahasan yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan penerbit lokal di Kalimantan Selatan sudah relatif baik dalam menerapkan kewajiban Serah Simpan Karya Cetak dan Juga Karya Rekam sesuai Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari data yang peneliti dapatkan di Bab sebelumnya bahwa dari Tahun 2018 – 2023 terdapat sebesar 70 penerbit yg telah menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan penerbit di Kalimantan Selatan dalam Menerapkan Undang – undang nomor 13 Tahun 2018 sudah relatif Baik. akan tetapi, dalam Penerpaan Kebijakan undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum maksimal dikarenakan untuk kebijakan pada pasal Sanksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi kalimantan Selatan Tidak Melaksanakannya. Mereka hanya Melakukan penyurataan kepada penerbit atau pemilik sebuah karya yang tidak melaksankaaan kewajiban serah simpan ini dan juga mereka melakukan sosialisasi untuk lebih meedukasi para penerbit atau pemilik karya akan adanya kewajiban melakukan kegiatan serah simpan ini.
2. Masih Terdapatnya Penerbit yang tidak mematuhi kebijakan sesuai dengan isi yang ada dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 dikarenakan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal dalam menjalankan sanksi yang terdapat di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 tersebut, dimana di dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dan juga mahal nya biaya Produksi yang membuat para penerbit dan juga pemilik sebuah karya enggan menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, maka penulis merangkai beberapa saran:

1. Diharapkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan lebih maksimal serta tegas dalam menjalankan sanksi yang terdapat di pada Undang-undang nomor 13 Tahun 2018 kepada penerbit lokal yang tak patuh, dan juga unruk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya menghampiri atau menjemput secara langsung terbitan yang ada pada penerbit ataupun produsen karya rekam tersebut, sehingga hasil karya anak bangsa yang terdapat di Kalimantan Selatan bisa dilestarikan serta terselamatkan dari ancaman bahaya.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya menyediakan kegiatan bazar dan juga stand untuk para penerbit menjual ataupun memperkenalkan karya-karya mereka pada saat dilakukannya sosialisasi, dengan begitu penerbit mendapatkan uang dan juga pendanaan dari kegiatan penjualan karya mereka tadi sehingga para penerbit tadi bisa mencetak Salinan karya mereka dan bisa melaksanakan kegiatan Serah

Simpan Karya Cetak dan Karya Reka mini tanpa terhambat masalah biaya lagi.